

**PENGULANGAN AKAD NIKAH BAGI WANITA HAMIL KARENA ZINA
PASCA MELAHIRKAN MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Meurandeh Kec. Langsa Lama Kota Langsa.)**

Skripsi

Diajukan Oleh

DEKNA NINDIA PRADEWI

Nim: 2022012139

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas/ jurusan: Syariah/ As
Smester/ Unit: IX/ IV



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2018 M/1438 H**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai Tugas
Akhir Penyelesaian Program Strata (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Pada Hari/Tanggal
Kamis, 27 Juli 2017 M
3 Syawal 1438 H.

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH


Ketua



ANIZAR, MA


NIP. 19750325 200901 2 00 1

Skretaris



MUIHAZIR, M.H.I


Anggota I



SITTI SURYANI, Lc, MA


NIP: 19730821201101 2 001

Anggota II



MUHAMMAD RUSDI, Lc, MA

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa



DR. ZULFIKAR, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Untuk Melengkapi Tugas
Dan Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan Oleh :

Dekna Nindia Pradewi

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/ Jurusan: Syari'ah/ Ahwal asy-Syakhsiyah
Nim: 2022012139

Disetujui Oleh:


Pembimbing I



Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2 00 1

Pembimbing II



Muhazir, M.H.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul ***“PENGULANGAN AKAD NIKAH BAGI WANITA HAMIL KARENA ZINA PASCA MELAHIRKAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Meurandeh Kec.Langsa Lama Kota Langsa)*** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Selanjutnya Shalawat dan Salam penulis sampaikan kejunjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan kepada umat manusia agar menjadi insan yang mulia di dunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Ibu Anizar, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhazir, M. H.I selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sejak awal sehingga selesai skripsi ini. Semoga segala kebaikan Bapak mendapat balasan dari Allah SWT.

Selain kepada beliau berdua diatas, penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang penulis sebutkan dibawah ini :

1. Penghargaan dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda selaku orang tuaku tercinta, yang selalu memberi semangat, dan membimbing, serta kepada kakak ku tercinta yang selalu menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Dr. Zulfikar, MA. yang telah banyak memberikan berbagai ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Ketua Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah yaitu ibu Sitti Suryani Lc, MA yang telah banyak memberikan berbagai ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan telah menjadi inspirasi buat saya.
4. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan bantuan kepada penulis dalam rangka penulisan Skripsi.
5. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberi semangat, motivasi, yang selalu memberi dukungan sehingga penulis saya dengan mudah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari kesempurnaannya baik di dalam isi maupun penulisan. Oleh karena itu, segala kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Mudah-mudahan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan para pembaca lainnya.

Amin ya rabbal'alamin.....

Langsa, 4 Juli 2017

Penulis

Dekna Nindia Pradewi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	15
3. Prinsip-prinsip Pernikahan	18
4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	19
5. Tujuan Pernikahan dan Hikmahnya	22
B. PENGULANGAN AKAD PERNIKAHAN	25
1. Pengertian Akad Pernikahan Perspektif Hukum Islam	25
2. Rukun Akad Dalam Pernikahan	26
3. Syarat-syarat Akad Dalam Pernikahan.....	27
4. Pendapat Ulama Tentang Pengulangan Akad	28
C. PERNIKAHAN WANITA HAMIL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL	29

1. Pengertian Kawin Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam	29
2. Pengertian Kawin Hamil Karena Zina Menurut Hukum Nasional.....	29
3. Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina	30
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	40
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	42
BAB IV: PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Paparan Data.....	45
1. Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil Karena Zina Pasca Melahirkan di Desa meurandeh.....	45
2. Landasan hukum Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil Karena Zina.....	48
B. Analisis Data	50
1. Proses Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil Karena Zina Pasca Melahirkan di Desa Meurandeh	50
2. Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam	53
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Pergaulan bebas sering mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kasus-kasus seperti ini harus segera dicarikan solusinya, karena dapat menimbulkan kegelisahan ditengah-tengah masyarakat. Terdapat perbedaan dalam pengambilan solusi terhadap wanita hamil karena zina. Ada yang menikahkan langsung dan melakukan pengulangan akad nikah setelah bayinya lahir, ada pula yang menikahkan langsung tanpa adanya pengulangan akad nikah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan di desa Meurandeh Kec. Langsa Lama Kota Langsa, serta pandangan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan di desa Meurandeh Kec. Langsa Lama Kota Langsa dan mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fiqh Islam. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu permasalahan menurut pandangan manusia yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan pengulangan akad nikah tersebut seperti Geuchik, Kepala Lorong, Imam desa dan Tuha Peut. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *analisis kualitatif*. yakni dengan menggunakan tahapan pengumpulan data (*Data Collection*), Reduksi data (*Data Reduction*), Display Data, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).

Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Proses pengulangan akad nikah bagi wanita hamil di desa Meurandeh terjadi pada dua tahap. Pertama, pernikahan dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) layaknya pernikahan pada umumnya. Kedua, pernikahan dilakukan di Balai desa atau tempat yang telah disepakati setelah wanita tersebut melahirkan. Selain itu, pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina di desa Meurandeh tidak melanggar hukum syari'ah Islam dan norma yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (UU), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Pernikahan adalah seorang pria dan seorang wanita yang mengikat sebuah komitmen untuk saling berbagi, menghormati dan saling mencintai satu sama lain. Diciptakan pria dan wanita dimana keduanya saling tertarik dan kemudian melakukan pernikahan dengan didasari aspek biologis yang bertujuan agar manusia bergenerasi dan aspek afeksional yang bertujuan agar manusia merasa tenang dan tenteram atas dasar kasih sayang. Atas dasar segi kesehatan jiwa, pasangan suami-isteri yang terikat dalam suatu pernikahan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan apabila hanya didasari atas pemenuhan kebutuhan biologis dan atau materi, tanpa adanya kebutuhan afeksional atau kasih sayang sebagai unsur penting bagi pembinaan pernikahan yang sehat dan bahagia, yang pada akhirnya akan mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam kehidupan berumat dan berbangsa tidak dapat kita hindarkan adanya interaksi budaya dan norma antara Barat dan Timur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui dan sadari setiap interaksi sosial akan memberikan pengaruh satu dengan yang lain, baik langsung ataupun tidak langsung, sedikit ataupun banyak. Pengaruh tersebut dapat berbentuk adaptasi yang positif dalam arti tidak menimbulkan keguncangan dan permasalahan.

Namun tidak jarang dapat merusak dan mencemaskan serta merugikan. Salah satu nilai yang turut berubah adalah dalam hal seksual dengan segala macam dan permasalahan. Jika dulu orang dewasa sangat tabu membicarakan seks, kini pembicaraan dan uraian seks dalam media elektronik atau cetak semakin terbuka dan mudah diakses. Perubahan nilai yang demikian telah menurunkan nilai-nilai kehormatan yang selama ini diagung-agungkan manusia. Keperawanan dan keperjakaan sudah tidak dipersoalkan lagi, sebab masing-masing pribadi yang akan membentuk keluarga telah sangat berpengalaman dalam bidang seksual.¹

Pergaulan bebas antara pria dan wanita seringkali merupakan penyebab terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yakni melakukan perzinaan yang pada gilirannya mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kasus-kasus seperti ini tidak sedikit terjadi dan menjadi problem yang harus segera dicari solusinya, karena menimbulkan kegelisahan ditengah-tengah masyarakat, terutama anggota kerabat dan para orangtua yang bersangkutan.

¹ Hasan Basri, *Problematika Remaja dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 27-30.

Ditinjau dari sudut sosiologis, karena merasa malu, orang tua yang putrinya hamil di luar nikah, berusaha semaksimal mungkin supaya cucunya yang akan lahir mempunyai ayah. Untuk itu, mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, baik yang menghamilinya maupun bukan. Dalam implementasinya, pernikahan wanita yang hamil karena zina dilakukan dalam beberapa cara. Pertama, wanita tersebut akan dinikahkan setelah ia melahirkan anak yang dikandungnya. Mazhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum ia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahannya adalah sebuah akad yang fasid.² Akad ini harus dibatalkan baik muncul kehamilan ataupun tidak. Sedangkan alasan muncul kehamilan, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan Hanasy Adh-Shan'ani, dari Ruwaifi' bin Tsabit Al Anshari, dia berkata,:

لَا تُؤْتَى حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ³

Artinya: *Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haid.(H.R. Abu Daud)⁴*

² Memed Hamaedillah, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 37.

³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud 1 terj. Abu Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2007), hlm. 834.

⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud 1 terj. Abu Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman*,hlm. 834

Kedua, menurut Imam Syafi’I, wanita yang hamil karena zina boleh dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya ataupun bukan, meskipun wanita tersebut belum melahirkan.⁵ Hal ini berdasarkan hadits

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامَ الْحَلَالَ (رواه ابن ماجه: 2005)⁶

Artinya: *menyampaikan kepada kami Yahya bin Manshur menyampaikan kepada kami dari Ishaq bin Muhammad al-Farwi dari Abdullah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. bersabda: “Pengharaman seseorang atas dirinya tidak membuat sesuatu yang halal menjadi haram”.* (H.R. Ibnu Majah: Nomor 2005).

Hal ini juga serupa dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab VII tentang kawin hamil pasal 53 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berbeda dengan uraian di atas, berdasarkan pengamatan penulis di Desa Meurandeh Tengah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, seorang wanita hamil karena zina yang sudah melakukan akad nikah, harus melakukan pengulangan akad nikah, pertama dilakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama

⁵ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munkahat (Jakarta : Perdana Media Group, Kencana,2008) hlm.124.

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira,2013), hlm. 358

(KUA), dan selanjutnya yang kedua kali akad nikah dilakukan setelah melahirkan di Desa Meurandeh Tengah.⁷

Dengan terjadinya praktek-praktek seperti ini, maka sangat relevan untuk dibahas, sehingga dapat diketahui bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam tentang masalah ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil Karena Zina Pasca Melahirkan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Meurandeh Kec. Langsa Lama Kota Langsa)*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan di desa Meurandeh Kec. Langsa Lama Kota Langsa?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan di desa Meurandeh Kec. Langsa Lama Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan.

⁷ penjelasan Imam Desa Meurandeh Tengah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepastakaan Islam khususnya dalam masalah pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan bagi para pembaca dan praktisi hukum Islam guna membantu mereka dalam memecahkan permasalahan terkait dengan terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat.

Maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

- a. Pengulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengulang.⁸ Pengulangan akad adalah perbuatan akad (perikatan) yang dilakukan berkali-kali atau lebih dari pada satu tindakan dikarenakan adanya sebab musabab.

⁸ Kamus besar Bahasa indoneia online

- b. Akad secara etimologi yaitu akad (al-‘aqdu) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (al-ittifaq).⁹ Sedangkan menurut terminology akad adalah Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.¹⁰ Nikah berasal dari bahasa arab نكح - ينكح - نكاحا yang berarti kawin atau mengawini.¹¹ Sedangkan menurut istilah nikah adalah Suatu akad (perjanjian) yang berimplikasi kebolehan beristimta’ (bersenang-senang) antara dua orang yang berakad dengan tuntunan yang telah ditentukan oleh syara’.¹² Jadi Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.
- c. Zina Adalah Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syari’ah Islam.¹³
- d. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakuidan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁴

⁹ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman, et al., cet. 1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247

¹⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Munaqahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43-44.

¹¹ Ahmad Munawir Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*, 1997, Yogyakarta: Pustaka Prograsif, hlm. 1461

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, cet. III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1957), hlm 18.

¹³ Neng Djubaedah, *Perzinaan, Perzinaan*, (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 119.

¹⁴ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 12.

Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fiqh (Kitab-kitab Fiqh).¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Pada saat ini para peneliti telah banyak melakukan penelitian terkait dengan perkawinan wanita hamil, antara lain:

Husnul Yaqin, “Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Singosari), Tahun 2002”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dikenal juga dengan pendekatan inkuiri naturalistik atau alamia (natural setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrument kunci. Penelitian ini berupa studi kasus dalam bentuk wanita hamil diluar nikah kemudian dinikahi oleh orang lain yang bukan menghamilinya, serta dipandang menurut syari'at Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Tehnik pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu metode observasi, metode interview, dan metode dokumenter.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hukum mengawini wanita hamil diluar nikah oleh orang yang bukan menghamilinya, hukumnya adalah sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dan hukum positif (Kompilasi Hukum Islam), dan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bisa dilaksanakan tanpa menunggu masa iddah, dan setelah

¹⁵ Fiqh (Arab: = فقه fiqh) adalah hukum Islam, dan Fiqh merupakan perluasan dari kode etik (Syariah) diuraikan dalam alQuran, dilengkapi oleh as-Sunnah dan dilaksanakan oleh aturan dan interpretasi dari para Fuqaha Islam. Fiqh berkaitan dengan ketaatan beribadah, moral dan aturan-aturan sosial dalam Islam. Ada empat mazhab terkemuka (mazhab fiqh) dalam praktek yaitu; mazhab Sunni dan dua dalam praktek mazhab Syiah, sedang seseorang yang mengkaji dan memahami dalam bidang Fiqh disebut sebagai *Faqīh (jamak Fuqaha)*.

kelahiran anak yang dikandungnya tak perlu dilakukan akad ulang. Akan tetapi para imam madzhab telah berbeda pendapat, menurut Imam Syafi'i dan Maliki bahwa hukumnya sah, dan tanpa ada akad ulang ketika janin itu telah lahir. Dalam hal ini kalau memang janin tersebut belum berumur 6 bulan. Menurut Imam Hanafi hukumnya adalah sah, akan tetapi sebelum janin tersebut lahir maka tidak boleh disetubuhi dulu. Sedangkan menurut pendapat Imam Hambali hukumnya adalah tidak sah, dan harus menunggu masa iddahnya dan wanita tersebut bertobat atas perbuatannya.

Mengenai status anak yang dilahirkan dari wanita hamil diluar nikah adalah mengikuti nasab ibunya, akan tetapi para ulama' pun juga berbeda pendapat. Seandainya pernikahan tersebut sah menurut Imam madzhab, maka sah jugalah anak tersebut nasabnya ikut pada bapaknya. Akan tetapi bilamana Imam madzhab tersebut mengatakan tidak sah pernikahannya atau bersyarat, maka nasabnya ikut pada ibunya. Begitu juga dalam segi kewarisannya seperti halnya dalam segi kewaliannya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ada kejelasan dalam hal ini. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut sudah sah menurut Kompilasi Hukum Islam maka begitu juga dalam hal kewarisan dan kewaliannya juga sah ikut pada bapaknya.¹⁶

Mas'ud Srijauhari, "Konflik Pasutri yang Menikah karena Hamil di Luar Nikah", tahun 2008. Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya konflik yang timbul dalam pernikahan karena hamil di luar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber konflik yang terjadi dalam pernikahan karena

¹⁶ Husnul Yaqin, *Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Singosari) Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2002).

hamil di luar nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, subyek penelitian adalah remaja yang menikah karena hamil di luar nikah, dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dan metode pengumpulan data dengan wawancara, sedangkan untuk mengecek kebenaran data yang telah diperoleh digunakan metode triangulasi. Dari hasil penelitian menunjukkan temuan bahwa sumber konflik yang sering menyebabkan pasangan remaja ini bertengkar adalah ekonomi keluarga, suami belum bekerja, kecurigaan yang berlebihan terhadap suami, suami tidak suka ketika istri bercerita tentang kejelekan suami kepada temannya. Sedangkan dampak dari konflik itu sendiri bagi pasangan remaja ini diantaranya adalah, saling tidak tegur dengan pasangan, perasaan jengkel, komunikasi memburuk, rasa percaya kepada pasangan berkurang. Dan untuk manajemen konflik yang dilakukan oleh pasangan remaja ini adalah merencanakan cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikan konflik, memantapkan rencana itu, melaksanakan rencana tersebut, melakukan pengendalian terhadap masalah yang sedang dihadapi. Cara manajemen konflik yang sering dipakai oleh pasangan remaja ini adalah dengan menggunakan humor, bertengkar secara aktif dan belajar bertanggung jawab terhadap pikiran dan perasaan masing-masing.¹⁷

Fina Lizziyah Fijriani “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”, tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat

¹⁷ Mas'ud Srijauhari, *Konflik Pasutri yang Menikah karena Hamil di Luar Nikah Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2008).

hamil pra nikah di Desa Sengon Agung dan ingin mengetahui bagaimana dampak sosiologis pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang di pakai penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah sebagian besar membolehkan dan sebaiknya segera dinikahkan karena sudah terlanjur hamil di luar nikah. Supaya nantinya tidak mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan. Akibat dari pernikahan tersebut hanya sekedar untuk menutup aib. dan juga untuk menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Sedangkan dampak sosiologisnya bagi ibu yang hamil pra nikah atau anak yang akan dilahirkan nanti, akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidaknormalan baik dari aspek sosial maupun dari aspek psikis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Sengon Agung tersebut boleh dilaksanakan, demi untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran . Dengan adanya pernikahan dini akibat hamil pra nikah, yang jelas tidak akan ada kebahagiaan dan keharmonisan baik di dalam keluarga maupun di lingkungan, karena sudah

berangkat dari jalan yang salah dan kurang adanya persiapan diantara kedua belah pihak. Padahal kunci kebahagiaan harus dimulai dari jalan yang benar.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan gambaran yang komperhensif mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN: Pada bab ini dipaparkan adanya fenomena yang menjadi latar belakang masalah yaitu mengenai adanya pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan

Bab II LANDASAN TEORI yang terdiri dari tinjauan umum tentang pernikahan yang meliputi tentang pengertian, dasar hukum, tujuan pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan dan sebagainya. Pengulangan akad pernikahan yang meliputi tentang pengertian, rukun, syarat dan pendapat tentang pengulangan akad

Bab III METODE PENELITIAN yang terdiri dari desain penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

¹⁸ Fina Lizziyah Fijriani “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

Bab IV HASIL PENELITIAN yang terdiri dari proses akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan di desa Meurandeh Kec. Langsa Lama Kota Langsa dan tentang pandangan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan menurut hukum Islam

Bab V PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam Ilmu fiqh menggunakan kata “*nikah*” dari Bahasa arab yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Sedangkan menurut istilah yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan dinyatakan dalam pasal 2 yaitu Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Ulama’ Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Beni mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki Mut’ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama’ Syafi’iyah sebagaimana dikutip oleh Beni mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.7-10.

Zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- 3) Ulama' Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Beni menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti Mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama' Hambaliah sebagaimana dikutip oleh Beni mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau Tazwij untuk mendapatkan kepuasan.²⁰

Sudarsono menjelaskan, bahwa dari segi hukum Islam pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.²¹

Sementara itu, Quraish Shihab mengemukakan bahwa “perkawinan di dalam Al-Qur'an selain menggunakan kata nikah kata “*Zawwaja*” dari kata “*Zauwj*” yang berarti “pasangan”. Selanjutnya dijelaskan bahwa pernikahan atau pasangan merupakan ketetapan Illahi sebelum dewasa dan merupakan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh sebab itu agama

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 14.

²¹ Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 34

mensyariatkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menuju kearah perkawinan.²²

Di dalam lembaga perkawinan, Allah Swt memberikan ketenangan dan kesenangan, karena keduanya dapat saling mengisi kebutuhan masing-masing, seperti yang difirmankan-Nya dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*²³

Dalam hadis juga dijelaskan:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة²⁴

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]

²²Quraish Shihab, *Nasehat Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Al-Ibriz1,999), hlm. 191

²³*Al-Quran digital* (QS. Ar-Ruum ayat 21)

²⁴HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, rasa tentram, dan rasa senang bahkan perkembangan manusia.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam kitab suci al-Qur'an diantaranya. Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.²⁵

Dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

²⁵ Al-Quran digital (QS.an-Nur ayat32)

*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²⁶

Hadis tentang kawin hamil

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ

Artinya : *Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haidh.*²⁷

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya : *Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia menuangkan air (maninya) pada persemaian orang lain.*²⁸

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah mubah.²⁹ Dan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam, asal hukum melakukan nikah (perkawinan) adalah ibahah/kebolehan atau halal.³⁰ Sedangkan menurut *illatnya* atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta

²⁶ Al-Quran digital(QS. Ar-Rum ayat 21)

²⁷ Lihat Mukhtashar Ma'alimis Sunan 3/74, *Kitab Nikah, Bab Menggauli Tawanan* (yang dijadikan budak), Al-Mundziriy berkata, “Di dalam isنادnya ada Syuraik Al-Qadliy, dan Al-Arnauth menukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At Talkhish, bahwa isنادnya hasan, dan dishahihkan oleh Al-Hakim sesuai syarat Muslim. Dan hadits ini banyak jalurnya sehingga dengan semua jalan-jalannya menjadi kuat dan shahih.”(Lihat Taisir Fiqhi catatan kakinya 2/851.)

²⁸ Abu Dawud, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz II. 3/75-76.

²⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.15

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974),hlm. 49.

tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat beralih hukumnya menjadi Sunnah, wajib, makruh, haram dan boleh (mubah).

a) Melakukan perkawinan hukumnya wajib

Hukumnya wajib untuk menikah terhadap seseorang yang sudah cukup dan mampu secara lahir dan batin untuk menikah, apalagi dorongan biologisnya sudah sangat mendesak untuk segera disalurkan secara proporsional terhadap lawan jenisnya. Bila belum juga menikah, dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina, yang diharamkan agama. Menghindari diri dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan untuk menghindari hal itu tidak ada jalan lain yang lebih baik kecuali kawin.³¹

b) Melakukan perkawinan hukumnya sunah

Hukumnya sunah bagi pria dan wanita dewasa yang telah mampu untuk menikah, namun masih bisa menahan diri atau berpuasa sehingga bisa terhindar dari perbuatan zina.³²

c) Melakukan perkawinan hukumnya haram

Perkawinan yang dilarang keras (haram) yaitu bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.³³

³¹Hasbi Indra, *Iskandar Ahza, Husnaini, Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta:Pena Madani, 2003, cet.3),hlm.75.

³²Hasbi Indra, *Iskandar Ahza, Husnaini, Potret Wanita Shalehah*, ...hlm.75

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Moh. Tholib, "Fiqh Sunnah 6"*, (Bandung: PT. Al-aarif, 1994), hlm.24.

d) Melakukan perkawinan hukum makruh

Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk kawin.³⁴

e) Melakukan perkawinan hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.³⁵

3. Prinsip - Prinsip Pernikahan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam agama Islam antara lain:³⁶

a) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Yang berarti melaksanakan pernikahan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur pernikahan

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, ... hlm.49

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.19.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,..., hlm.32-44.

dan memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal.

b) Kerelaan dan persetujuan.

Yaitu pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah *ikhthiyar* (tidak dipaksa).

c) Perkawinan untuk selamanya.

Yang berarti tujuan pernikahan antara lain dapat keturunan dan untuk ketengan, ketentraman dan cinta kasih sayang, kesemuanya ini dapat dicapai hanya dalam prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya.

d) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan hukum Islam suami mempunyai kedudukan lebih tinggi dari istri sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

*Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka".*³⁷

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga.

³⁷ Alquran digital (QS.An-Nisa ayat 34).

4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah ditentukan oleh Hukum Islam.³⁸

a) Pengertian

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dalam menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada dalam menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

b) Rukun Nikah

Adapun rukun-rukun dalam pernikahan antara lain adalah sebagai berikut:³⁹

1. Calon mempelai suami

Adanya calon mempelai suami yang akan melakukan pernikahan tanpa paksaan dari siapa pun.

³⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., hlm.45-49.

³⁹S.A.Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim,(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67

2. Calon mempelai istri

Adanya calon mempelai istri yang akan melakukan pernikahan tanpa paksaan dari siapa pun.

3. Wali

Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita, sehingga akad dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

4. Dua orang saksi

Adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut akan menjadi sah.

5. Ijab qabul.

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan pertama kali oleh salah seseorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Sedangkan *qabul* adalah sesuatu yang diucapkan kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.⁴⁰

c) Syarat Sahnya Nikah

Syarat-syarat calon suami ;

- 1) Bukan mahram dari calon istri;
- 2) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri;

⁴⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.100.

- 3) Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
- 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji;

Syarat-syarat calon istri ;

- 1) Tidak ada halangan syar'i, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri;
- 3) Jelas orangnyanya;
- 4) Tidak sedang berihram haji.

Syarat-syarat wali ;

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Sehat akalnyanya;
- 4) Tidak dipaksa;
- 5) Adil;
- 6) Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Saksi ;

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Sehat akalnyanya;
- 4) Adil;
- 5) Dapat mendengar dan melihat;
- 6) Bebas, tidak dipaksa;
- 7) Tidak sedang menjalankan ihram haji;

8) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab-qabul.

5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Maka dari itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya: “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁴¹

Dari ayat ini jelas bahwa wanita memiliki kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu ada lima yaitu:⁴²

- a. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan
- b. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab
- c. Memelihara diri dari kerusakan
- d. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal
- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Hikmah dari suatu pernikahan ditinjau dari beberapa aspek diantaranya: *Pertama*, aspek psikologi bahwa setiap manusia diberi dua unsur psikologis yaitu kebutuhan asasi sebagai fitrah manusia untuk berhubungan komunikasi satu sama lain serta bekerja sama untuk melaksanakan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga laki-laki akan mencari wanita yang sama dengan

⁴¹ *Quran digital* (QS. 14 surat Ali Imran)

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*,..., hlm.22-31.

prinsipnya demikian pula wanita akan mencari figur seorang laki-laki yang cocok untuknya. Kebutuhan manusia untuk hidup seimbang dan saling melengkapi dengan kekurangan masing-masing.⁴³

Kedua, aspek kesehatan. Nikah dalam perspektif Islam adalah sarana yang sangat positif untuk menjaga sisi fisik seorang pemuda. Dari pada melakukan onani/masturbasi atau menyalurkan naluri seksual diluar nikah yang mengganggu sekaligus membahayakan timbulnya penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV AIDS, Raja singa (sifilis), ataupun mandul maka hal ini tidak akan terjadi jika tidak ada perbuatan yang keji dan nista yang menyalahi peraturan agama. Sehingga jalan yang terbaik untuk menangani hal ini adalah melakukan pernikahan.⁴⁴

Ketiga, aspek politik. Kekuatan dan ketangguhan umat Islam sesungguhnya terletak pada pribadi masing-masing, sebab sebuah masyarakat tidak akan terbentuk kecuali dengan berkelompoknya antara individu-individu yang ada tersebut.⁴⁵

B. PENGULANGAN AKAD PERNIKAHAN

1. Pengertian Akad Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Secara Bahasa akad (*al-'aqdu*) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).⁴⁶ Dikatakan ikatan karena memiliki maksud

⁴³ Ahmad Zacky, *Fikih Seksual Pandangan Islam Tentang Cinta, Seks, dan Pernikahan*, (Jakarta : Jawara Pelajar Group, 2003), hlm.97.

⁴⁴ Dedi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan*, (Jogjakarta: Saujana, 2003), hlm.174.

⁴⁵ Ahmad Zacky, *Fikih Seksual Pandangan Islam Tentang Cinta, Seks, dan Pernikahan*, ...hlm 101.

⁴⁶ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman, et al., cet. 1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.247.

menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya menjadi seutas tali yang satu.⁴⁷ Sedangkan menurut Wahbah Az-zuhaily, yaitu⁴⁸

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءِ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ
أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya : *Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.*

Pengertian akad secara bahasa, yang dalam hal ini dikemukakan oleh ulama fiqh, ditinjau dari dua segi yaitu:⁴⁹

1. Pengertian Umum

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءِ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَأَلْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ
وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ اِحْتِجَاجَ إِلَى إِرْدَ تَيْنٍ فِي إِنْشَائِهِ كَأَلْبَيْعِ وَالْإِجَارِ
وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ⁵⁰

Artinya : *Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau*

⁴⁷Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, cet.1*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.75.

⁴⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, juz. IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm.80.

⁴⁹ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman, et al., cet. 1, ...* hlm.247-248.

⁵⁰ Harun,Nasrun.fiqh Mauamalat.jakarta gaya midia pratama.2007.hlm. 97

sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jualbeli, perwakilan, dan gadai.

2. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh yaitu:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَوْلٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ⁵¹

Artinya : *Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.*

2. Rukun Akad Dalam Pernikahan

Adapun rukun akad pernikahan adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Dua orang yang berakad, maksudnya ialah adanya mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang ingin melangsungkan pernikahan.
- b. Yang diadakan keduanya, maksudnya ialah adanya calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita yang akan dinikahkan.
- c. *Shighat* “ ijab dan qabul, maksudnya terjadinya antara dua pihak yang berakad dan tempat akad.

3. Syarat-syarat Akad Dalam Pernikahan

Para ulama fiqh menyebutkan akad dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁵³

⁵¹ Shendi,Hendi, *fiqh Muamalat*.(Jakarta PT Gafindo Persada.2001), hlm. 94

⁵² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010), hlm.76.

⁵³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga...*, hlm.76-77.

- a. Dua orang yang berakad telah tamyiz, maksudnya ialah apabila salah satunya gila atau tidak tamyiz maka pernikahan itu tidak sah.
- b. Kesatuan tempat ijab dan qabul, maksudnya ialah agar tidak terpisah antara ijab dan qabul dengan perkataan orang asing atau dengan sesuatu yang jauh. Sehingga menghalangi dan menyibukkan diri antara satu pihak dengan pihak lainnya.
- c. Hendaknya penerima tidak menyalahi ijab, kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih baik dari pada yang ber *ijab*. Maksudnya jika seseorang yang meng *-ijab-*kan berkata : “kunikahkan engkau dengan anak perempuan fulanah dengan mahar sekitar seratus junaih”, kemudian yang menerima berkata: “aku terima nikahnya dengan dua ratus” maka sah pernikahan itu karena penerimanya mencakup sesuatu yang lebih tepat.
- d. pelaksana akad pernikahan maksudnya adalah Masing-masing dari dua orang yang berakad mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan meskipun masing-masing dari mereka tidak memahami arti kosakata yang diucapkan. Karena ucapan itu sesuai dengan tujuan dan niat.

4. Pendapat Ulama tentang Pengulangan Akad

Pengulangan akad nikah di kalangan masyarakat masih menjadi hal yang tabu. Mereka beranggapan bahwa terjadi kesalahan pada akad pertama, maka diadakan akad kedua atau pengulangan akad. Akan tetapi, hal tersebut

tidaklah benar. Pengulangan akad tidak berarti membatalkan akad yang pertama. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Fathul Baari:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي أَلَا تَبَايَعُ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ فَسْحًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قُلْتُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ إِنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْحًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ⁵⁴

Artinya: berkata (salamah) : “Saya melakukan transaksi jual beli dengan Nabi Muhammad SAW di bawah pohon, kemudian Rasul berkata padaku, apakah kamu tidak melakukan akad transaksi? Saya telah melakukan akad wahai Rasulullah pada waktu pertama, Nabi berkata; dan pada waktu yang kedua.” Hadits riwayat al Bukhari. Ibn Munier berpendapat : Dari hadits ini dapat diambil manfaat (kesimpulan hukum) bahwa mengulangi akad nikah atau yang lainnya itu tidak merusak akad yang pertama berbeda dengan orang yang menyangka bahwa hal itu dari ulama as Syafiiyah. Penyusun kitab Fathul Bari berkata : “Pendapat yang benar menurut ulama Syafii, pernikahan itu sah tidak merusak sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ulama.”

⁵⁴Ibnu Hajar al-Asqalany, Fathul Barri, Maktabah Syamilah, Juz. XIII, hlm. 199

Pengulangan akad untuk legalitas surat nikah sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “*Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir*”⁵⁵ Menurut pendapat Imam Hanafi: “Akad kedua batal, dan istrinya tetap menjadi milik suami yang pertama, jika suami yang kedua telah menyetubuhinya, ia dikenakan mahat mitsl, lalu istrinya melaksanakan ‘iddah dari suami kedua. Setelah itu, ia kembali kepada suaminya.”⁵⁶

C. PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

1. Pengertian Kawin Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang menghamilinya.⁵⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam, kawin hamil adalah perkawinan seorang yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.⁵⁸

2. Pengertian Kawin Hamil Menurut Hukum Nasional

Menurut kitab undang-undang perdata, perkawinan adalah persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama, maksudnya untuk hidup berlangsung selama-lamanya sampai akhir hayat.

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara Cet. Ke III, 2009), hlm. 246.

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,... hlm, 405

⁵⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,..., hlm.124.

⁵⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, ... hlm.33.

Menurut kitab undang-undang perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil dan dilakukan menurut tata cara dan agamanya masing-masing. Perkawinan wanita hamil karna zina itu sah selama mengikuti/ memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁵⁹

3. Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

a. Menurut Fiqih Islam

Tentang hamil diluar nikah sendiri sudah diketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Dan itu merupakan dosa besar. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mengujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :⁶⁰

⁵⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional Cet 1*, (Jakarta: rineka cipta, 1991), hlm.112.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat, ...hlm.124*

- 1) Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa:22-24.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

- 3) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra⁶¹. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid,

⁶¹ Istibra artinya pengosongan rahim

tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.⁶²

- 4) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.⁶³

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu.⁶⁴

⁶² Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.37.

⁶³ Memed Hamaedillah, ..., hlm 38

⁶⁴ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Secara lengkap, isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, Pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan.

Ketentuan ini adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat (3), “dimana dikemukakan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.” Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamilinya itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan lakilaki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki

yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya.⁶⁵

⁶⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.38.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data dan permasalahannya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶⁶

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu permasalahan menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Sehingga dapat menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan fiqh. Karena peneliti meneliti permasalahan ini dari aspek hukum Islam. Sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

⁶⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm.6

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil Karena Zina Pasca Melahirkan Menurut Hukum Islam Di Desa Meurandeh secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat desa Meurandeh.

C. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Pada desa ini, terjadi pengulangan akad nikah bagi seseorang yang ingin menikahi wanita yang hamil karna zina. Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi tentang dasar hukum dan alasan terjadinya pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 11 Maret 2017 hingga 1 April 2017.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁶⁷ Adapun sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi, pelaksanaan partisipasi, manfaat partisipasi dan faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pembelajaran. Oleh

⁶⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi V Revisi* (Jakarta:PT. Rineka Cipta. 2002), hlm.107

karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Parameternya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui landasan hukum mengapa akad nikah wanita hamil karena zina harus diulangi.
2. Terlibat langsung dalam penetapan bahwa akad nikah wanita hamil karena zina harus diulangi sebanyak 2 kali
3. Terlibat langsung dalam proses pengulangan akad nikah wanita hamil karena zina.

Berdasarkan parameter di atas, adapun subjek penelitian pada penelitian ini adalah Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Meurandeh, Imam Desa Meurandeh dan perangkat Desa Meurandeh seperti Keuchik dan Tuha Peut desa Meurandeh.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.⁶⁸

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2010), hlm.22

Tabel 1. Nama-Nama Narasumber

NAMA	STATUS
M.Affas Edward	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Sutiar	Geuchik
Watirin	Kepala Lorong
Sunardi	Imam Desa
Busairi	Tuha Peut

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen seperti foto, rekaman suara dan lain-lain.⁶⁹ Buku- buku yang terkait dengan judul yaitu buku Abdul Rahman Ghozali, 2008. *Fiqih Munakahat*. Buku M. Anshari MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Syikh al-allamah Muhammad 2013. *Fiqih Empat Mazhab*. Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Yahya Abdurrahman al-khatib. 2011. *Fikih wanita hamil*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ... hlm.22

spesifik. Sugiyono menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.⁷⁰

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan informasi tentang dasar hukum pengulangan akad nikah terhadap wanita hamil karena zina pasca melahirkan di desa Meurandeh. Peneliti mewawancarai para subjek penelitian secara oral dan merekamnya. Peneliti memberi 9 pertanyaan yang berhubungan dengan pengulangan akad nikah terhadap wanita hamil karena zina kepada para subjek dan pertanyaan ini berkembang berdasarkan respon yang diberikan oleh para subjek.

Untuk mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang meliputi beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan pengulangan akad nikah terhadap wanita hamil karena zina pasca melahirkan. Adapun jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi-struktur. Wawancara semi- terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif daripada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta,2009),hlm, 225

dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.⁷¹

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁷²

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁷³

Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar serta data-data.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan beberapa dokumen terkait dengan pengulangan akad nikah terhadap wanita hamil karena zina. Dokumen ini digunakan untuk mendukung penelitian ini. Adapun dokumen yang dikumpulkan seperti jumlah pasangan yang menikah karena hamil dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton, analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”.⁷⁴ Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi

⁷¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), hlm. 121

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi V Revisi* ..., hlm.206.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. ..., hlm, 240.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan keempat belas, (Bandung: PT Remaja Rosda karya (anggota IKAPI),2001). hlm. 103

tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:⁷⁵

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

⁷⁵Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada2003),hlm, 70.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengecekan keabsahan data seperti :

1. Menemukan Siklus Kesamaan Data

Tidak ada kata sepakat mengenai kapan suatu penelitian kualitatif dihentikan dalam arti kapan selesainya suatu penelitian dilakukan secara kualitatif. Ketika peneliti mengatakan bahwa setiap hari ia menemukan data baru, maka artinya ia masih terus bekerja untuk menemukan data lainnya karena informasi yang diperolehnya masih banyak. Akan tetapi suatu hari ia menemukan informasi yang sama yang pernah ia dapatkan, begitu pula hari-hari berikutnya ia hanya memperoleh data yang pernah diberikan oleh informan sebelumnya. Dengan demikian ia harus melakukan langkah akhir yaitu menguji keabsahan data penelitiannya dengan informasi yang baru saja ia peroleh dan apabila tetap sama maka ia sudah menemukan siklus kesamaan data atau dengan kata lain ia sudah berada di pengujung aktivitas penelitiannya.⁷⁶

2. Kecukupan referensi

Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian seperti gambar video lapangan, rekaman wawancara, maupun catatan-catatan harian

⁷⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 263-264.

dilapangan.⁷⁷ Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik rekaman wawancara.

3. Uraian Rinci

Teknik yang dimaksud adalah suatu upaya untuk memberi penjelasan yang serinci-rincinya. Suatu temuan yang baik dapat diterima orang apabila dijelaskan dengan penjelasan yang terperinci dan gamblang, logis, dan rasional. Sebaiknya penjelasan yang panjang lebar dan berulang-ulang akan menyulitkan orang memahami hasil penelitian itu sendiri.⁷⁸

⁷⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, ... hlm. 267.

⁷⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, ... hlm. 267.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil Karena Zina di Desa Meurandeh

Kasus wanita hamil karena zina bukan merupakan hal yang tabu di kalangan masyarakat. Fenomena ini memiliki daya tarik dan menarik untuk dibahas. Terlebih, banyak perdebatan dan perselisihan terkait perkawinan wanita hamil karena zina dan status anak dari wanita hamil karena zina tersebut.

Kasus perkawinan wanita hamil karena zina juga pernah terjadi pada desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Wanita yang hamil karena zina di desa Meurandeh akan melakukan dua kali akad nikah. Pertama, akad nikah dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua, akad dilaksanakan pada rumah keluarga pihak mempelai wanita atau di balai desa setelah wanita tersebut melahirkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Sutiar:⁷⁹

“Perempuan yang hamil karena zina di desa Meurandeh ini dinikahkan 2 kali. Pertama di KUA, kedua di rumah atau di tempat yang sudah disepakati. Sedangkan proses pelaksanaannya, pertama kita tunggu bayinya lahir. Setelah itu orang tua wanita tersebut melaporkan kepada kepala lorong untuk diteruskan kepada bapak Keuchik. Nanti baru Keuchiknya menjumpai bapak Imam untuk menentukan waktu dan tempatnya.”

⁷⁹ Sutiar, Geuchik Desa Meurandeh Tengah, wawancara, 17 Maret 2017

Hal ini senada dengan argumentasi bapak Watirin, yaitu:⁸⁰

“pertama kita tunggu bayinya lahir. Setelah itu orang tua wanita tersebut melaporkan kepada kepala lorong untuk diteruskan kepada bapak Keuchik. Nanti baru Keuchiknya menjumpai bapak imam untuk menentukan waktu dan tempatnya”

Disamping itu hal ini juga diperkuat oleh pendapat bapak Busairi dan bapak Sunardi, yaitu:

Bapak Busairi mengatakan bahwa prosesnya pertama mereka nikah kantor, terus setelah melahirkan baru kita nikahkan kembali.⁸¹

Bapak Sunardi juga mengatakan hal yang serupa yaitu Prosesnya adalah pertama nikah kantor, kemudian baru dinikahkan oleh imam desa setelah anaknya lahir⁸²

Berdasarkan penjelasan di atas, pengulangan akad nikah terhadap wanita hamil karena zina dilakukan setelah wanita tersebut melahirkan. Kemudian, orang tua dari wanita yang hamil karena zina melaporkan kepada kepala lorong untuk dinikahkan kembali. Selanjutnya, kepala lorong meneruskan laporan kepada Keuchik desa. Setelah Keuchik desa mendapatkan laporan, Keuchik menghubungi imam desa untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pengulangan akad tersebut.

Mengenai pengulangan akad nikah bagi wanita hamil, bapak Affas, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Lama, mengatakan bahwa wanita yang hamil karena zina dapat langsung dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lahirnya bayi tersebut. Selain itu, kedua mempelai tidak perlu melakukan pengulangan akad

⁸⁰ Watirin, Kepala Lorong Desa Meurandeh Tengah, wawancara, 17 Maret 2017

⁸¹ Busairi, Imam Desa Meurandeh Tengah, wawancara, 18 Maret 2017

⁸² Sunardi, Tuha Peut Desa Meurandeh Tengah, wawancara, 18 Maret 2017

nikah pasca wanita tersebut melahirkan. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat 1 s/d 3.

Proses pengulangan akad nikah bagi wanita hamil ini telah dilakukan sejak lama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut hal ini sudah menjadi adat di desa mereka bahwa wanita yang hamil karena zina harus diulangi akad nikahnya setelah wanita tersebut melahirkan. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang pelaksanaan akad nikah terhadap wanita hamil karena zina. Menurut mereka, akad pertama yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah untuk mendapatkan status bagi anak tersebut. Sedangkan akad nikah yang kedua untuk menghalalkan hubungan dari ibu dan ayah anak tersebut. Proses pengulangan akad nikah ini layaknya pernikahan pada umumnya. Pada pengulangan ini terdapat kedua mempelai, wali dan saksi. Hanya saja, pada proses pengulangan akad ini, mempelai pria tidak memberikan mahar untuk mempelai wanita untuk kedua kalinya.

Namun demikian, tidak semua wanita hamil karena zina mengulang akad nikahnya. Aparatur desa Meurandeh tidak mewajibkan pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina. Tetapi, jika orang tua dari wanita yang hamil karena zina tersebut ingin mengulang akad nikah, maka aparatur desa akan menindak lanjuti permintaan tersebut. Di desa Meurandeh, kasus pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina hanya ada 3 kasus. Ketiga kasus tersebut melakukan pengulangan akad di rumah mempelai wanita atau balai desa.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan aparat desa Meurandeh, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina dilakukan setelah kedua mempelai menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Setelah bayi tersebut lahir, barulah orang tua dari wanita tersebut melaporkan bahwa anak yang dikandung sudah dilahirkan kepada ketua lorong. Kemudian, ketua lorong meneruskan laporan tersebut kepada keuchik desa untuk mengatur tempat dan waktu untuk melaksanakan pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina tersebut.

2. Landasan Hukum Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil Karena Zina.

Pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pada desa Meurandeh sudah menjadi tradisi atau dilakukan secara turun temurun oleh tetua adat pada desa tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Busairi:⁸³

“Pengulangan akad nikah bagi wanita hamil ini sudah terjadi sejak lama.”

Adapun yang menjadi landasan hukum tentang pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina adalah terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pelaksanaan pernikahan bagi wanita hamil karena zina, hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Sutiar:⁸⁴

⁸³ Busairi, Imam Desa Meurandeh Tengah, wawancara, 18 Maret 2017

⁸⁴ Sutiar, Geuchik Desa Meurandeh Tengah, wawancara, 17 Maret 2017

Sebagian ulama menyatakan bahwa orang hamil harus dinikahkan setelah anaknya lahir, sebagian yang lain menyatakan tidak perlu menunggu anaknya lahir. Berhubung pendapat para ulama tidak sependapat, kami aparaturnya mengambil jalan tengah untuk menikahkan kembali pasangan tersebut.

Selain perbedaan pendapat yang disebutkan diatas, yang menjadi landasan pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina adalah sabda nabi Muhammad SAW, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Sunardi:⁸⁵

“Dasar pengulangan ini adalah sabda nabi tentang keharaman menikahi wanita hamil sebelum ia melahirkan”

Hal ini senada dengan pendapat bapak Busairi yang mengatakan bahwa:⁸⁶

“Yang menjadi dasar hukum adalah sabda nabi tentang haramnya menikahi wanita hamil.”

Hal ini diperkuat dengan pendapat bapak Watirin yang mengatakan bahwa:⁸⁷

“... karena menurut sabda nabi, wanita hamil tidak boleh dinikahi hingga melahirkan, dengan demikian haram menikahinya. Maka dari itu pihak kampung mengadakan pengulangan akad nikah agar hubungan suami itu menjadi sah.”

Menurut beliau pernikahan yang pertama dianggap tidak sah dan untuk mengesahkan pernikahan tersebut, maka perlu diadakan akad yang kedua.

Adapun sabda nabi Muhammad S.A.W. yang dimaksud adalah:

لَا تُؤْتَى حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ

⁸⁵ Sunardi, Imam Desa Meurandeh Tengah ,wawancara, 18 Maret 2017

⁸⁶ Busairi, Tuha Peut Desa Meurandeh Tengah ,wawancara, 18 Maret 2017

⁸⁷ Watirin, Kepala Lorong Meurandeh Tengah ,wawancara, 17 Maret 2017

Artinya : *Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haidh.*⁸⁸

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya : *Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia menuangkan air (maninya) pada persemaian orang lain.*⁸⁹

Berdasarkan hadits tersebut di atas, wanita yang telah hamil karena zina tidak boleh digauli oleh siapapun sampai ia melahirkan anak tersebut. Selain itu, Rasulullah melarang seorang yang beriman untuk meniduri seorang wanita yang sedang hamil dengan sebab perbuatan orang lain, hingga wanita tersebut *beristibra'* (kosong rahimnya) sebanyak 1 kali haidh.

B. Analisis Data

1. Proses Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil Karena Zina Pasca Melahirkan Di Desa Meurandeh

Proses pengulangan akad nikah yang terjadi pada Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa merupakan adat yang terjadi pada desa tersebut. Meskipun tidak semua wanita yang hamil karena zina mengulangi akad tersebut. Aparatur desa mengulangi akad karena menganggap akad yang

⁸⁸ Lihat Mukhtashar Ma'alimis Sunan 3/74, *Kitab Nikah, Bab Menggauli Tawanan (yang dijadikan budak)*, Al-Mundziriy berkata, "Di dalam isnadnya ada Syuraik Al-Qadliy, dan Al-Arnauth menukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At Talkhish, bahwa isnadnya hasan, dan dishahihkan oleh Al-Hakim sesuai syarat Muslim. Dan hadits ini banyak jalurnya sehingga dengan semua jalan-jalannya menjadi kuat dan shahih." (Lihat Taisir Fiqhi catatan kakinya 2/851.)

⁸⁹ Abu Dawud, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz II. 3/75-76.

pertama kali dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan rahim wanita tersebut sedang berisi atau tidak kosong.

Adapun proses pengulangan akad nikah terhadap wanita hamil karena zina dilakukan setelah wanita itu melahirkan (*beristibra'*). Setelah wanita tersebut melahirkan, pihak dari keluarga wanita melaporkan kepada kepala lorong bahwa wanita tersebut telah melahirkan. Selanjutnya, kepala lorong melaporkan kepada Keuchik untuk diteruskan kepada Imam desa guna mengatur jadwal dan tempat untuk dilangsungkannya pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina. Setelah semua telah ditentukan, barulah pengulangan akad nikah dilaksanakan.

Tujuan pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina adalah untuk lebih menghalalkan hubungan suami istri. Hal ini dikarenakan masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan jumbuh ulama tentang pernikahan bagi wanita hamil. Pertama, menurut Imam syafi'I dan Imam Hanafi, wanita hamil boleh dinikahi. Karena tidak terdapat iddah pada wanita hamil karena tersebut. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam hal mencampurinya. Menurut Imam Hanafi, lelaki yang menikahi wanita hamil tersebut, tidak boleh mencampurinya sampai ia melahirkan. Sedangkan menurut imam syafi'I, boleh mencampurinya karena tidak akan bercampur antara sperma orang yang menghamilinya dan orang yang menikahnya. Kedua, menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, wanita hamil tidak boleh dinikahkan sampai ia melahirkan. Karena, menurut kedua Imam tersebut, terdapat iddah bagi wanita hamil meskipun ia hamil karena zina. Akan tetapi, Imam Hambali

menambahkan syarat bagi pernikahan tersebut. Pernikahan tersebut juga tidak sah, meskipun dinikahkan setelah wanita tersebut melahirkan, jika kedua pelaku zina, baik wanita maupun lelaki yang telah melakukan zina tidak bertaubat sebelum melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, aparat desa mengambil inisiatif untuk mengulangkan akad nikah wanita hamil karena zina tersebut.

Jika dilihat dari sumber hukum para perangkat desa yang mengulangkan akad nikah terhadap wanita yang hamil karena zina, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali. Imam Maliki dan Imam Hambali mengambil kesimpulan dari kedua hadits di atas, bahwa wanita hamil karena zina tidak boleh dikawini karena dia perlu iddah. Adanya larangan tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan. Bahkan menurut Imam Hambali, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya.

Akan tetapi, fenomena pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina menuai kontroversi. Terdapat perbedaan antara perangkat desa Meurandeh dengan pihak KUA Langsa Lama. Menurut kepala KUA Langsa Lama, wanita hamil karena zina tidak perlu mengulang akad nikahnya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat 1-3 yang berbunyi:

Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang

disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 53 ayat 2 di atas menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu boleh dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Sedangkan kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah, oleh karena itu tidak mengakibatkan adanya masa iddah. Namun perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat 1, hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

2. Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam

Di Indonesia, terdapat 1 hukum baku bagi ummat Islam yang mengatur tentang bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini bernama Kompilasi Hukum Islam. Perumusan Kompilasi Hukum Islam secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi

tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia.

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang perkawinan wanita hamil. Perbedaan tersebut terletak pada masa iddah wanita tersebut. Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa:22-24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٢﴾
 * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ
 لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا
 أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: 22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan⁹⁰; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki⁹¹ (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian⁹² (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu

⁹⁰ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

⁹¹ Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

⁹² Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24

kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.⁹³ Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Meskipun terdapat perbedaan dalam masalah mencampurinya. Menurut Imam Hanafiyah, lelaki yang telah mengawini wanita hamil tersebut, tidak boleh mencampuri wanita tersebut hingga ia melahirkan. Karena takut nantinya terjadi pencampuran antara sperma orang yang menghamilinya dan orang yang menikahnya. Pendapat beliau berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا تُزَوِّجُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ

Artinya : *Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haidh.⁹⁴*

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, lelaki yang menikahi wanita tersebut boleh mencampuri wanita tersebut, karena tidak akan bercampur sperma orang yang menikahi dengan orang yang menghamilinya. Pandangan Imam Syafi'i yang membolehkan menggauli istri (wanita hamil akibat zina)

⁹³ Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

⁹⁴ Lihat Mukhtashar Ma'alimis Sunan 3/74, *Kitab Nikah, Bab Menggauli Tawanan* (yang dijadikan budak), *Al-Mundziriy* berkata, "Di dalam isnadnya ada Syuraik Al-Qadliy, dan Al-Arnauth menukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *At Talkhish*, bahwa isnadnya hasan, dan dishahihkan oleh Al-Hakim sesuai syarat Muslim. Dan hadits ini banyak jalurnya sehingga dengan semua jalan-jalannya menjadi kuat dan shahih." (Lihat Taisir Fiqhi catatan kakinya 2/851.)

bagi orang lain yang menikahnya, disamping Karena tidak ada nash yang melarang hal tersebut seperti dalam analisis bantahan terhadap pendapat Imam Abu Hanifah diatas, juga pendapat Imam Syafi'i ini sejalan dengan perspektif biologis yakni seorang calon ibu yang usia kehamilan mencapai ke-36 hari, terdapat satu liter ketuban yang merendam janin, sampai janin menjadi embrio (berumur 8 minggu), ia dapat bergerak bebas dikantong ketuban. Tetapi bila terjadi benturan pada calon ibu, janin terlindungi dari cedera cairan, ia bertindak sebagai peredam guncangan.

Dengan demikian tercampurnya keturunan dalam satu rahim seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Abu Hanifah, tidak akan terjadi. Karena janin yang sudah menjadi embrio berada dalam kantung ketuban, yang menjadi melindunginya dari guncangan apapun termasuk dari siraman sperma yang akan datang kemudian.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra⁹⁵ Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.

⁹⁵ Istibra artinya pengosongan rahim

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

Jika dilihat pada kasus yang terjadi di Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama tentang pengulangan akad nikah terhadap wanita hamil karena zina, tujuan dari pengulangan tersebut adalah untuk lebih mensahkan hubungan suami istri tersebut. Maka pengulangan tersebut adalah sah-sah saja. Karena pengulangan tersebut adalah cerminan dari ke empat mazhab tersebut. Akad pertama dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat sesuai dengan mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, dan akad kedua dilakukan setelah wanita tersebut melahirkan sesuai dengan mazhab Malikiyah dan Hambaliyah.

Pengulangan akad nikah tidak membatalkan akad nikah yang pertama. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي⁹⁶

Artinya: Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : "Ya

⁹⁶ Bukhari, Shahih Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. IX, Hal. 98, No. Hadits : 7208

Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ?. Aku menjawab : “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata : “Sekarang kali kedua.” (H.R. Bukhari)

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai'at Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab.⁹⁷ Karena itu, bai'at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai'atnya yang pertama. Tajdid nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak. Pendalilan seperti ini telah dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam Fathul Barri. Ibnu Munir berkata :⁹⁸

قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ فَسْحًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ

Artinya: “Dipahami dari hadits ini (hadits di atas) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama, ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang berpendapat demikian (mengakibatkan fasakh).”

⁹⁷ Ibnu Bathal, Syarah Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. XV, hlm. 301

⁹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalany, Fathul Barri, Maktabah Syamilah, Juz. XIII, hlm. 199

Mengomentari pernyataan Ibnu Munir yang mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat mengulangi akad nikah dan akad lainnya dapat mengakibatkan fasakh akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalany mengatakan :

قُلْتُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ إِنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْخًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ

Artinya: “Aku mengatakan : “Yang shahih di sisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.”⁹⁹

Kesimpulan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama dapat juga dipahami dari nash kitab dari kalangan ulama Syafi'iyah, antara lain :

Zakariya al-Anshari dalam kitab beliau, Fath al-Wahab mengatakan:

فَلَوْ عَقَدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أَعِيدَ جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ بَجَمَلًا لَزِمَ أَلْفٌ¹⁰⁰

Artinya: “Kalau seseorang melakukan akad nikah secara sir (sembunyi-sembunyi) dengan mahar seribu, kemudian diulang kembali akad itu secara terang-terangan dengan mahar dua ribu dengan tujuan tajammul (memperindah), maka wajib maharnya adalah seribu.”

⁹⁹ Ibnu Hajar al-Asqalany, Fathul Barri, Maktabah Syamilah, Juz. XIII, hlm. 199

¹⁰⁰ Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahab, Dicetak pada hamisy Bujairumy 'ala Fath al-Wahab, Dar Shadir, Beirut, Juz. III, hlm. 413

Di sini, kedua ulama di atas mengakui bahwa akad nikah kedua tidak membatalkan akad nikah pertama. Buktinya, beliau berpendapat bahwa kewajiban mahar dikembalikan menurut yang disebutkan dalam akad yang pertama. Kalau akad yang kedua membatalkan akad yang pertama, maka tentunya jumlah mahar tidak dikembalikan kepada akad yang pertama. Oleh karena itu, dipahami bahwa akad yang kedua hanyalah dengan tujuan memperindah saja.

Oleh karena itu, pengulangan akad nikah yang diterapkan oleh aparaturnya di desa Meurandeh tidak melanggar syariat Islam. Hal ini karena didasarkan pada sifat kehati-hatian. Selain itu, pengulangan akad nikah terhadap wanita hamil karena zina tidak menyalahi aturan syari'ah yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina sudah menjadi adat di desa Meurandeh. Adat ini bersifat kehati-hatian. Meskipun pengulangan akad ini sudah menjadi adat pada desa tersebut, landasan pengulangan akad ini bersumber dari hadits nabi Muhammad SAW. Mengenai hal ini, terdapat kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Kaidah fiqh ini berkenaan tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu al-‘adat dan

al-*'urf*.¹⁰¹ Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mau mengulangnya. Sedangkan *'urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya, karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

Suatu adat atau *'urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemashlahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdhah, sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya, tidak bertentangan dengan Qur'an dan sunnah.

Dalam adat ini, pihak aparat desa menyelesaikan perihal masalah pengulangan akad nikah bagi wanita Islam yang hamil berdasarkan hukum Islam yang berlaku. Pelaksanaan ini sesuai dengan teori *Receptio in Complexi* yang menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. Teori *Receptio in Complexu* ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum

¹⁰¹ Secara terminologi, al-'adah atau al-*'urf* adalah "Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-'aammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan". *'Urf* ada dua macam, yaitu *'urf* yang shahih dan *'urf* yang fasid. *'Urf* yang shahih ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *'urf* yang fasid ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai Nederlandsch Indie.

Dari uraian di atas, landasan hukum pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina adalah hadits nabi Muhammad SAW yang melarang menikahi wanita hamil karena zina. Di samping itu, penyelesaian untuk kasus kawin hamil diselesaikan dengan menggunakan hukum yang sesuai dengan agama yang melakukan zina tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan, maka penyusun membuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, yaitu:

1. Proses pengulangan akad nikah bagi wanita hamil di desa Meurandeh terjadi pada dua tahap. Pertama, pernikahan dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) layaknya pernikahan pada umumnya. Kedua, pernikahan dilakukan di balai desa atau tempat yang telah disepakati setelah wanita tersebut melahirkan. Untuk melakukan akad yang kedua, orang tua dari wanita yang telah melahirkan melaporkan kepada kepala lorong untuk diteruskan ke Keuchik. Setelah itu, Keuchik menjumpai Imam desa untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina. Setelah waktu dan tempat ditentukan, maka pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina dapat dilaksanakan layaknya pernikahan pada umumnya.
2. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang waktu pelaksanaan nikah bagi wanita hamil. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, mereka berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak ada iddah baginya, oleh karena itu wanita tersebut dapat dinikahkan dengan

orang yang menghamilinya. Meskipun demikian, Imam Hanafi memberi syarat bahwa meskipun telah dinikahi, wanita hamil tersebut tidak boleh dicampuri hingga ia melahirkan. Sedangkan Imam Syafi'I membolehkan lelaki yang menikahi wanita hamil tersebut untuk mencampurinya meskipun ia belum melahirkan. Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Hambali dan Imam Maliki, mereka berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina memiliki masa iddah layaknya wanita lain. Oleh karena itu, wanita tersebut tidak boleh dinikahi hingga ia melahirkan. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, aparaturnya Meurandeh mengadakan pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan, sebagai suatu tindakan kehati-hatian untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Pengulangan akad ini boleh dilakukan karena tidak melanggar hukum syari'ah Islam dan norma yang berlaku.

B. SARAN

Setelah penulis membahas tentang pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kita menjahui perbuatan zina untuk menjaga kelestarian nasab agar tidak terjadi pencampuran nasab. Apabila zina diperbolehkan maka itu berarti memasukkan anak yang bukan benih ke dalam keluarga yang nantinya akan mewarisi harta keluarganya. Tentu saja mereka akan memperlakukannya

sebagai mahram padahal anak tersebut bukanlah mahramnya. Selain itu, dengan berzina juga akan melahirkan anak akibat tercampurnya nasab. Anak yang berasal dari hubungan berzina tidak bisa mendapatkan waris.

2. Hendaknya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti yang lain sebagai acuan dalam meneliti. Disamping itu, hendaknya peneliti yang lain dapat menindak lanjuti hasil penelitian ini guna memperjelas tentang bahaya dari perkawinan karena hamil akibat zina.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi. Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual, cet.1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdullah, Abu Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. 2013. *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*. Jakarta;Almahira,
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan Abu Daud 1 terj. Abu Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman*. Jakarta;Pustaka Azzam.
- Al-Hamdani, 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), terj. Agus Salim, . Jakarta: Pustaka Amani.*
- Al-Quran digital QS. Ar-Ruum ayat 21
- Al-Quran digital QS.an-Nur ayat3
- Arikunto, Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi V Revisi*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Az-zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha, juz. IV*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Basri, Hasan.1995. *Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Faturrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman, et al., cet. 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Fathurrahman Jamil, 2004. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Fijriani, Fina Lizziyah. 2010. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)". Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hamaedillah, Memed. 2002. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anakny*a Jakarta: Gema Insani Press.

Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika.

HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.

Indra, Hasbi Iskandar Ahza Husnaini. 2003. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta:Pena Madani,

Jones,Derek Liewenllyn. 1997. *Setiap Wanita*. Jakarta,Delapratasa.

Kamus besar Bahasa indoneia online

Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moleong, Lexy J.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.

Muchtar,Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Neng Djubaedah. 2010. *Perzinaan* . Jakarta: Kencana,

Nurhaedi, Dedi. 2003. *Nikah di Bawah Tangan*. Jogjakarta: Saujana.

Sabiq, Sayyid. 1994. *Fiqh Sunnah, Terj. Moh. Tholib, "FiqhSunnah6"*. Bandung: PT. Al-aarif.

Shihab, Quraish. 1999. *Nasehat Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Al-Ibriz.

Srijauhari, Mas'ud. 2008. *Konflik Pasutri yang Menikah karena Hamil di Luar Nikah Skripsi* Malang: UIN Malang

Sudarsono. 1992. *Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Munaqahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Jakarta: UI Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2009. Bandung: Citra Umbara Cet. Ke III.
- Yaqin, Husnul. 2002. *Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Singosari) Skripsi* Malang: UIN Malang.
- Zacky, Ahmad. 2003. *Fikih Seksual Pandangan Islam Tentang Cinta, Seks, dan Pernikahan*. Jakarta : Jawara Pelajar Group.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1957. *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, cet. III*. Beirut: Dar Al-Fikr